

PEMBERHENTIAN-PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA INALIPUE-KECAMATAN TANASITOLO-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 977 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 977 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA INALIPUE KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota panitia pemungutan suara desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 205 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 975/PP.04.1-BA/7313/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota PPS Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2024 Saudara Jamaluddin, S.Pd
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Mei 2023.